



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 58 TAHUN 2022

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN ORGANISASI DAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

- 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0241/E.E2/KM.09.00/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN ORGANISASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UNESA yang membidangi bidang kemahasiswaan dan alumni.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan

profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Dekan dan Direktur Program Vokasi adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
7. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
11. Kemahasiswaan adalah sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
12. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kokurikuler maupun ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan

mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi.

13. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan universitas dan fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNESA.
14. Badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan yang sah dan resmi tingkat universitas adalah; Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah; Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Badan Semi Otonom (BSO)/Komunitas Bakat dan minat Mahasiswa. Sedangkan di tingkat departemen/program studi adalah; Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi (HIMDEP/HIMAPRODI)
15. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa selanjutnya disingkat dengan MPM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi legislative dalam kegiatan kemahasiswaan dan dipimpin oleh ketua.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat dengan BEM-U adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi eksekutif di tingkat universitas dan dipimpin oleh ketua.
17. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat UKM-U adalah unit kegiatan tingkat universitas yang khusus mewadahi pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan

kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi.

18. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Program Vokasi selanjutnya disingkat dengan DPM-F/DPM-PV adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi legislatif di tingkat fakultas/Program Vokasi dan dipimpin oleh ketua.
19. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Program Vokasi selanjutnya disingkat dengan BEM-F/BEM-PV adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi eksekutif di tingkat fakultas/Program Vokasi dan dipimpin oleh ketua.
20. Himpunan Mahasiswa Departemen/Proram Studi/Program Studi Vokasi selanjutnya disingkat HIMADEP/HIMAPRODI adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang studi dan dipimpin oleh ketua.
21. Badan Semi Otonom (BSO)/Komunitas Bakat dan Minat Mahasiswa (KBMM)/Unit Kegiatan Khusus (UKK), adalah unit kegiatan tingkat universitas fakultas/program vokasi, departemen, dan program studi yang khusus mewadahi pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman tata kelola organisasi kemahasiswaan di UNESA.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan:
 - a. sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan ORMAWA secara sistematis, efektif dan berkelanjutan;
 - b. tata cara pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan organisasi mahasiswa di UNESA agar mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku, tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa, bersifat mendidik (edukatif), dan menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat; dan
 - c. memberikan informasi bagi ORMAWA tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang edukatif, inklusif, demokratis, aman, efektif, dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan ini mengatur mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ORMAWA baik tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi kemahasiswaan serta perilaku/sikap dan mengikat mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, baik di dalam maupun di luar kampus,

sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan dengan ketentuan yang berlaku di UNESA serta menjadi acuan.

Pasal 4

Peraturan ini mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. tata kelola ORMAWA;
- b. kegiatan ORMAWA;
- c. Pendanaan; dan
- d. sanksi.

BAB IV

PRINSIP DAN TUJUAN ORMAWA

Bagian Kesatu

Prinsip Ormawa

Pasal 5

- (1) ORMAWA diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku, serta merupakan bagian dari masyarakat akademik secara bertanggungjawab, untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNESA;
- (2) ORMAWA tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus, partai politik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Tujuan Ormawa

Pasal 6

Organisasi kemahasiswaan bertujuan sebagai wadah untuk:

- a. pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi;

- b. pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa; dan
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, serta wadah komunikasi antar mahasiswa.

BAB V

ASAS PELAKSANAAN

Pasal 7

Seluruh kegiatan ORMAWA diselenggarakan dengan asas:

- a. keterbukaan, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
- b. demokratis, yaitu berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
- c. inklusifitas, yaitu bersifat terbuka untuk semua pihak; dan
- d. humanis, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

BAB VI

BENTUK BENTUK ORMAWA

Pasal 8

Bentuk Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UNESA adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM);
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U);
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM Universitas);

- d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Program Vokasi (DPM-F/DPM-PV);
- e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Program Vokasi (BEM-F/BEM-PV);
- f. Badan Semi Otonom (BSO)/Komunitas Bakat dan minat Mahasiswa/Unit Kegiatan Khusus (UKK) tingkat fakultas/Program Vokasi; dan
- g. Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi/Program Studi Vokasi (HIMADEP/HIMAPRODI).

Pasal 9

- 1. Organisasi kemahasiswaan ditingkat sekolah pascasarjana adalah himpunan mahasiswa pendidikan program studi magister dan/atau doktor.
- 2. Pembentukan organisasi kemahasiswaan program profesi dan pascasarjana dilakukan dengan prosedur tertentu, diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Guna mengembangkan keilmuan dan keprofesian sejenis, meningkatkan jejaring dan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, organisasi kemahasiswaan dapat menggabungkan diri dalam organisasi mahasiswa yang sejenis antar perguruan tinggi, baik bersifat nasional maupun internasional sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku di UNESA dan ketentuan perundangan serta mengetahui rektor dan/atau pimpinan bidang kemahasiswaan.
- (2) Pembentukan ORMAWA program sarjana dilakukan dengan prosedur tertentu, diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Organisasi kemahasiswaan harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi.
- (2) AD/ART organisasi kemahasiswaan disusun dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi kemahasiswaan.
- (3) AD/ART organisasi kemahasiswaan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan/ketentuan yang berlaku di UNESA dan perundang-undangan/peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB VIII
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik, serta sesuai AD/ART organisasi kemahasiswaan.
- (2) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD/ART organisasi kemahasiswaan.
- (3) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota pengurus.
- (5) Ketua Umum organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya pada organisasi mahasiswa yang sama.
- (6) Setiap organisasi kemahasiswaan memiliki pembimbing atau pembina yang berasal dari kalangan dosen.

Pasal 13

- (1) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mendapat pengesahan dari:
 - a. Rektor untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas.
 - b. Dekan Fakultas/Direktur Program Vokasi untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas
 - c. Dekan mengesahkan Ormawa tingkat Departemen atau Prodi setelah mendapat persetujuan dari Ketua Departemen atau Program Studi.
 - d. Direktur Sekolah Pascasarjana, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi untuk kepengurusan himpunan mahasiswa program studi magister dan/atau doktor multidisiplin.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor di tingkat universitas dan Keputusan Dekan/Direktur Program Vokasi di tingkat fakultas/sekolah, dan departemen/program studi, dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana untuk himpunan mahasiswa program studi magister dan/atau doktor multidisiplin.

BAB IX

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA (MPM)

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi MPM

Pasal 14

- (1) MPM berkedudukan di tingkat Universitas.

- (2) MPM berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan memiliki peran legislasi dan kontrol terhadap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh eksekutif di tingkat universitas.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tugas

Paragraf 1

Wewenang

Pasal 15

MPM berwenang:

- a. mengubah dan menetapkan Undang Undang Republik Mahasiswa sebagai acuan bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan Ormawa yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- b. menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa;
- c. melakukan koordinasi dengan DPM di tingkat Fakultas;
- d. meminta progress report BEM-U atas pelaksanaan program kerjanya;
- e. membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka penyelenggaraan regenerasi kepemimpinan Ormawa ditingkat Universitas.

Paragraf 2

Tugas MPM

Pasal 16

MPM memiliki tugas:

- a. sebagai mitra kerja BEM-U dalam melaksanakan kebijakan ORMAWA di tingkat Universitas;
- b. menyerap aspirasi mahasiswa dan meneruskan kepada pihak-pihak yang terkait di tingkat Universitas;
- c. advokasi hak-hak akademik dan kemahasiswaan di tingkat Universitas;

- d. Merumuskan peraturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- e. merumuskan AD/ART ORMAWA tingkat Universitas dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku di Universitas Negeri Surabaya; dan
- f. menetapkan garis-garis besar program kerja BEM-U.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Keanggotaan MPM

Pasal 17

Kepengurusan dan keanggotaan MPM terdiri dari:

- a. pengurus MPM sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara;
- b. kelengkapan kepengurusan MPM disesuaikan dengan tingkat kebutuhan organisasi;
- c. untuk menjadi pengurus MPM, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM-TM atau sejenisnya;
- d. keanggotaan MPM adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar secara resmi di UNESA;
- e. keanggotaan MPM harus terdiri dari 7 fakultas dan sebanyak-banyaknya 50 orang mahasiswa; dan
- f. Rektor melantik pengurus MPM dan mengeluarkan surat keputusan terkait kepengurusan dan keanggotaan MPM.

Bagian Keempat
Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian Majelis
Permusyawaratan Mahasiswa

Pasal 18

Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian MPM adalah sebagai berikut:

- a. masa bakti pengurus MPM 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- b. pengurus MPM diberhentikan karena:
 - 1) masa bakti sudah habis;
 - 2) berhalangan tetap/meninggal dunia;
 - 3) mengundurkan diri;
 - 4) melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di UNESA;
 - 5) tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus MP; dan
 - 6) tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus MPM.
- c. Rektor memberhentikan pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan Surat Keputusan
- d. dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
- e. Rektor dapat menetapkan pergantian pengurus antar waktu dengan Surat Keputusan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban MPM

Pasal 19

Pertanggungjawaban MPM adalah sebagai berikut:

- a. sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, MPM wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna;
- b. sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, MPM bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB X
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEM-U)
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 20

- (1) BEM-U merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Universitas.
- (2) BEM-U berfungsi:
 - a. sebagai perwakilan mahasiswa tingkat universitas;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan;
 - c. pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa;
 - d. pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - e. pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa;
 - f. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - g. memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
 - h. wadah penyaluran dan pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi tingkat Universitas; dan

- i. menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tugas

Paragraf 1

Wewenang

Pasal 21

BEM-U berwenang:

- a. menjalankan kekuasaan pemerintahan mahasiswa ditingkat Universitas;
- b. mengajukan Rancangan Undang Undang kepada MPM;
- c. menetapkan Peraturan Pengganti Undang Undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa terkait kegiatan kemahasiswaan dan harus mendapat persetujuan MPM; dan
- d. membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk level Universitas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 22

BEM-U memiliki tugas:

- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dalam bentuk program kerja;
- b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Keanggotaan BEM-U

Pasal 23

Kepengurusan dan Keanggotaan BEM-U terdiri dari:

- a. pengurus BEM-U sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara;
- b. kelengkapan kepengurusan BEM-U disesuaikan dengan tingkat kebutuhan organisasi;
- c. untuk menjadi pengurus BEM-U, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM-TM atau sejenisnya;
- d. keanggotaan BEM-U adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar secara resmi di UNESA;
- e. Keanggotaan BEM-U harus terdiri dari 7 fakultas dan sebanyak-banyaknya 50 orang mahasiswa

Bagian Keempat

Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM-U

Pasal 24

Masa bakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM-U adalah sebagai berikut:

- a. masa bakti pengurus BEM-U adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- b. pengurus BEM-U diberhentikan karena:
 - 1) masa bakti sudah habis;
 - 2) berhalangan tetap/meninggal dunia;
 - 3) mengundurkan diri;
 - 4) melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di UNESA;
 - 5) tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus BEM-U;
 - 6) tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus BEM-U.

- c. Rektor memberhentikan BEM-U dengan Surat Keputusan.
- d. dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
- e. Rektor dapat menetapkan pergantian pengurus antar waktu dengan Surat Keputusan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa
Universitas

Pasal 25

- (1) Secara fungsional, BEM-U wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas dalam sidang paripurna MPM.
- (2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, BEM-U bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB XI

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS/PROGRAM
VOKASI (DPM-F/PV)

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Fungsi DPM

Pasal 26

- (1) DPM-F/PV berkedudukan di tingkat Fakultas/Program Vokasi.
- (2) DPM-F/PV berfungsi:
 - a. sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas/program vokasi;
 - b. sebagai perencana dan penetap kebijakan ORMAWA di tingkat fakultas;
 - c. sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tugas
Paragraf 1
Wewenang

Pasal 27

DPM-F/PV berwenang:

- a. menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas/program vokasi/Departemen/Prodi;
- b. mengontrol kinerja BEM-F/BEM-PV/HIMADEP/HIMAPRODI/HIMA PRODI VOKASI dalam melaksanakan kebijakan organisasi;
- c. meminta progress report BEM-F/BEM-PV/HIMADEP/HIMAPRODI/HIMA PRODI VOKASI atas pelaksanaan program kerjanya;
- d. menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif ORMAWA tingkat Fakultas/Program Vokasi;
- e. Membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di level fakultas/Program Vokasi

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

DPM-F/PV memiliki tugas:

- a. merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas/program vokasi;
- b. menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas/program vokasi;
- c. menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait di tingkat Fakultas/ program vokasi;
- d. memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan ditingkat Fakultas/ program vokasi;

- e. merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa tingkat Fakultas/ program vokasi dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
- f. menetapkan garis-garis besar program kerja BEM-F/BEM-PV.

Bagian Ketiga

Kepengurusan dan Keanggotaan DPM-F/PV

Pasal 29

Pengurus DPM-F/PV terdiri dari:

- a. pengurus DPM-F/PV sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara;
- b. kelengkapan kepengurusan DPM-F/PV disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing;
- c. untuk menjadi DPM-F/PV mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM-TM atau sejenisnya;
- d. keanggotaan DPM-F/PV adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar secara resmi di UNESA;
- e. keanggotaan DPM-F/PV harus terdiri dari semua program studi selingkung fakultas/Program Vokasi dan sebanyak-banyaknya 30 orang mahasiswa;
- f. Anggota dan pengurus DPM-F/PV dilantik oleh Dekan/Direktur Program Vokasi.

Bagian Keempat

Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian DPM-F/PV

Pasal 30

Masa bakti, Pergantian dan Pemberhentian DPM-F/DPM-PV adalah sebagai berikut:

- a. masa bakti pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

- b. pengurus DPM-F/PV diberhentikan karena:
 - a. masa bakti sudah habis;
 - b. berhalangan tetap/meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di UNESA;
 - e. tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus DPM-F/PV;
 - f. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus DPM-F/PV.
- c. Dekan/Direktur Program Vokasi memberhentikan pengurus DPM-F/PV dengan Surat Keputusan.
- d. dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
- e. Dekan/Direktur Program Vokasi dapat menetapkan pergantian pengurus antar waktu dengan Surat Keputusan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban DPM-F/PV

Pasal 31

- (1) sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa tingkat Fakultas/Program Vokasi, DPM-F/PV wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa tingkat Fakultas dalam musyawarah anggota fakultas/program vokasi.
- (2) sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas/Program Vokasi, DPM-F/VP bertanggungjawab kepada Dekan/ Direktur Program Vokasi/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Vokasi.

BAB XII
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS/PROGRAM
VOKASI (BEM-F/BEM-PV)
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas/Program Vokasi

Pasal 32

- (1) BEM-F/BEM-PV merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Fakultas/Program Vokasi.
- (2) BEM-F/BEM-PV berfungsi:
 - a. sebagai perwakilan mahasiswa tingkat Fakultas/Program Vokasi;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan;
 - c. pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa;
 - d. pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - e. pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa;
 - f. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - g. memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
 - h. wadah penyaluran dan pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan

pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi tingkat Fakultas/Program Vokasi;

- i. menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Program Vokasi.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tugas

Paragraf 1

Wewenang

Pasal 33

BEM-F/BEM PV berwenang:

- a. menjalankan kekuasaan pemerintahan mahasiswa ditingkat Fakultas/Program Vokasi;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Mahasiswa (PERMAWA) kepada DPM;
- c. membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk level Fakultas/Program Vokasi

Paragraf 2

Tugas

Pasal 34

BEM-F/BEM-PV memiliki tugas:

- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dalam bentuk program kerja;
- b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Program Vokasi;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas/Program Vokasi

Pasal 35

Kepengurusan dan Keanggotaan BEM-F/BEM-PV terdiri dari:

- a. pengurus BEM-F/BEM-PV sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara;
- b. kelengkapan kepengurusan BEM-F/BEM-PV disesuaikan dengan tingkat kebutuhan organisasi;
- c. untuk menjadi pengurus BEM-F/BEM-PV, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM-TM atau sejenisnya;
- d. keanggotaan BEM-F/BEM-PV adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar secara resmi di UNESA;
- e. keanggotaan BEM-F/BEM-PV harus terdiri dari semua program studi selingkung fakultas/Program Vokasi dan sebanyak-banyaknya 30 orang mahasiswa;
- f. Anggota dan Pengurus BEM-F/BEM-PV dilantik oleh Dekan/Direktur Program Vokasi.

Bagian Keempat

Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM-F/BEM-PV

Pasal 36

Masa bakti, pergantian dan pemberhentian BEM-F/BEM-PV adalah sebagai berikut:

- a. masa bakti pengurus BEM-F/BEM-PV 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- b. pengurus BEM-F/BEM-PV diberhentikan karena:
 - 1) masa bakti sudah habis;
 - 2) berhalangan tetap/meninggal dunia;
 - 3) mengundurkan diri;
 - 4) melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di UNESA;

- 5) tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus BEM-F/BEM-PV;
 - 6) tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus BEM-F/BEM-PV;
- c. Dekan/Direktur Program Vokasi memberhentikan BEM-F/BEM-PV dengan Surat Keputusan.
 - d. dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
 - e. Dekan/Direktur Program Vokasi dapat menetapkan pergantian pengurus antar waktu dengan Surat Keputusan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban BEM-F/BEM-PV

Pasal 37

- (1) Secara fungsional, BEM-F/BEM-PV wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas/Program Vokasi dalam musyawarah anggota DPM-F/DPM-PV.
- (2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, BEM-F/BEM-PV bertanggung jawab kepada Dekan/ Direktur Program Vokasi/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Vokasi.

BAB XIII

HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN/PROGRAM STUDI

(HIMADEP/HIMAPRODI)

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 38

Kedudukan dan Fungsi HIMADEP/HIMAPRODI adalah:

- (1) HIMADEP/HIMAPRODI merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat jurusan/prodi
- (2) HIMADEP/HIMAPRODI berfungsi:
 - a. sebagai perwakilan mahasiswa tingkat Departemen/Program Studi;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan;
 - c. pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa;
 - d. pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - e. pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa;
 - f. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - g. memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
 - h. wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa tingkat Departemen/Program Studi;
 - i. menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Departemen/Program Studi.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tugas
Paragraf 1
Wewenang

Pasal 39

HIMADEP/HIMAPRODI berwenang:

- a. Menjalankan pemerintahan mahasiswa ditingkat Departemen/Program Studi;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Mahasiswa (PERMAWA) kepada BEM-F/BEM-PV untuk selanjutnya diusulkan kepada DPM-F/DPM-RV.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 40

HIMADEP/HIMAPRODI memiliki tugas:

- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dalam bentuk program kerja;
- b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Departemen/Program Studi;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Keanggotaan HIMADEP/HIMAPRODI

Pasal 41

Kepengurusan dan Keanggotaan HIMADEP/HIMAPRODI terdiri dari:

- a. pengurus HIMADEP/HIMAPRODI sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara;
- b. kelengkapan kepengurusan HIMADEP/HIMAPRODI disesuaikan dengan tingkat kebutuhan organisasi;

- c. untuk menjadi pengurus HIMADEP/HIMAPRODI, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM-TD atau sejenisnya;
- d. keanggotaan HIMADEP/HIMAPRODI adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar secara resmi di UNESA;
- e. keanggotaan HIMADEP/HIMAPRODI harus terdiri dari mahasiswa program studi dan sebanyak-banyaknya 30 orang mahasiswa;
- f. Anggota dan Pengurus HIMADEP/HIMAPRODI dilantik oleh Dekan/Direktur Program Vokasi.

Bagian Keempat
Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian
HIMADEP/HIMAPRODI

Pasal 42

Masa bakti, Pergantian dan Pemberhentian HIMADEP/HIMAPRODI adalah sebagai berikut:

- a. masa bakti pengurus HIMADEP/HIMAPRODI 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- b. pengurus HIMADEP/HIMAPRODI diberhentikan karena:
 - 1) masa bakti sudah habis;
 - 2) berhalangan tetap/meninggal dunia;
 - 3) mengundurkan diri;
 - 4) melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di UNESA;
 - 5) tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus HIMADEP/HIMAPRODI;
 - 6) tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus HIMADEP/HIMAPRODI.
- c. Dekan/Direktur Program Vokasi memberhentikan HIMADEP/HIMAPRODI dengan Surat Keputusan.
- d. dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

- e. Dekan/Direktur Program Vokasi dapat menetapkan pergantian pengurus antar waktu dengan Surat Keputusan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawab HIMADEP/HIMAPRODI

Pasal 43

- (1) Secara fungsional, HIMADEP/HIMAPRODI wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas/Program Vokasi dalam musyawarah anggota DPM-F/DPM-PV.
- (2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Departemen/Program Studi, HIMADEP/HIMAPRODI bertanggung jawab kepada Dekan/ Direktur Program Vokasi/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Vokasi.

BAB XIV

UKM-U

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 44

Kedudukan dan Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Universitas adalah:

1. UKM-U merupakan organisasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Universitas.
2. UKM-U berfungsi:
 - a. pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - b. pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa;

- c. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
- d. memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
- e. wadah penyaluran dan pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi tingkat universitas.

Bagian Kedua

Tugas UKM-U

Pasal 45

Tugas Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Universitas UKM-U memiliki tugas:

- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dalam bentuk program kerja;
- b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 46

Kepengurusan dan Keanggotaan UKM-U terdiri dari:

- a. pengurus UKM-U sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara;

- b. kelengkapan kepengurusan UKM-U disesuaikan dengan tingkat kebutuhan organisasi;
- c. untuk menjadi pengurus UKM-U, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM-TM atau sejenisnya;
- d. keanggotaan UKM-U adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar secara resmi di UNESA;
- e. Keanggotaan UKM-U harus terdiri dari 7 fakultas dan sebanyak-banyaknya 50 orang mahasiswa.

Bagian Keempat

Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Universitas

Pasal 47

Masa bakti, Pergantian dan Pemberhentian UKM-U adalah sebagai berikut:

- a. masa bakti pengurus UKM-U 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- b. pengurus UKM-U diberhentikan karena:
 - 1) masa bakti sudah habis;
 - 2) berhalangan tetap/meninggal dunia;
 - 3) mengundurkan diri;
 - 4) melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di UNESA;
 - 5) tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus UKM-U;
 - 6) tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus UKM-U.
- c. Rektor memberhentikan pengurus UKM-U dengan Surat Keputusan.
- d. dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

- e. Rektor dapat menetapkan pergantian pengurus antar waktu dengan Surat Keputusan.

Bagian Kelima

Pasal 48

Pertanggungjawaban Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Universitas

1. Secara fungsional, UKM-U wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas dalam Musyawarah Anggota.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, UKM-U bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB XV

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS/PROGRAM VOKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi Kedudukan dan Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Fakultas/Program Vokasi

Pasal 49

- (1) UKM-F/UKM-PV merupakan organisasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Fakultas/Program Vokasi.
- (2) UKM-F/UKM-PV Universitas berfungsi:
 - a. pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - b. pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa;
 - c. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;

- d. memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
- e. wadah penyaluran dan pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi tingkat Fakultas/Program Vokasi.

Bagian Kedua

Tugas Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas/Program Vokasi

Pasal 50

UKM-F/UKM-PV memiliki tugas:

- a. menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dalam bentuk program kerja;
- b. mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat UKM-F/UKM-PV; dan
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

Kepengurusan dan Keanggotaan

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas/Program Vokasi

Pasal 51

Kepengurusan dan Keanggotaan UKM-F/UKM-PV terdiri dari:

- a. pengurus UKM-F/UKM-PV sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara;
- b. kelengkapan kepengurusan UKM-F/UKM-PV disesuaikan dengan tingkat kebutuhan organisasi;

- c. untuk menjadi pengurus UKM-F/UKM-PV, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM-TD atau sejenisnya;
- d. keanggotaan UKM-F/UKM-PV adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar secara resmi di UNESA; dan
- e. Keanggotaan UKM-F/UKM-PV harus terdiri dari semua program studi selingkung fakultas/Program Vokasi dan sebanyak-banyaknya 30 orang mahasiswa.

Bagian Keempat

Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas/Program Vokasi

Pasal 52

Masa bakti, Pergantian dan Pemberhentian UKM-F/UKM-PV adalah sebagai berikut:

- a. masa bakti pengurus UKM-F/UKM-PV 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- b. pengurus UKM-F/UKM-PV diberhentikan karena:
 - 1) masa bakti sudah habis;
 - 2) berhalangan tetap/meninggal dunia;
 - 3) mengundurkan diri;
 - 4) melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di UNESA;
 - 5) tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus UKM-F/UKM-PV;
 - 6) tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus UKM-F/UKM-PV;
- c. Dekan/Direktur Program Vokasi memberhentikan pengurus UKM-F/UKM-PV dengan Surat Keputusan.
- d. dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

- e. Dekan/Direktur Program Vokasi dapat menetapkan pergantian pengurus antar waktu dengan Surat Keputusan.

Bagian Kelima

Pasal 53

Pertanggungjawaban Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Universitas

1. Secara fungsional, UKM-F/PV wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas dalam Musyawarah Anggota.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, UKM-U/PV bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB XVI

BSO/ KBMM/UKK

Pasal 54

- (1) BSO/KBMM/UKK berfungsi mengembangkan keterampilan dan minat khusus yang dimiliki mahasiswa baik dibidang bakat minat, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) BSO/KBM/UKK secara finansial bersifat mandiri.

BAB XVII

PERSYARATAN UMUM MENJADI PIMPINAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 55

Persyaratan umum untuk menjadi pimpinan ORMAWA di Lingkungan UNESA adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang berstatus sebagai mahasiswa aktif;

- b. tidak sedang mendapat sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan;
- c. beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. lulus kegiatan PKKMB dibuktikan dengan sertifikat;
- e. jujur, dapat dipercaya dan memiliki jiwa kepemimpinan dibuktikan dengan sertifikat LKMM-TM; untuk MPM, BEM-U, UKM-U, DPM-F/DPM-PV, BEM-F/BEM-PV dan UKM-F/UKM-PV. Untuk HIMA JUR/HIMAPRODI dibuktikan dengan sertifikat LKMM-TD;
- f. memiliki Prestasi Akademik minimal IPK 3.00;
- g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan sesuai dengan tingkatan organisasi;
- h. sehat Jasmani dan Rohani;
- i. minimal semester V (lima) dan maksimal semester VII (Tujuh) pada saat pengusulan;
- j. bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk tingkat program studi, Ketua Jurusan untuk tingkat jurusan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat fakultas, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat universitas; dan
- k. Memiliki Visi, Misi dan Program yang jelas yang mendukung visi-misi universitas.

BAB XVIII

PEMILIHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 56

- (1) Ketua dan wakil ketua Organisasi Kemahasiswaan dipilih melalui Pemilu Raya (pemira) serentak mulai jenjang Jurusan/Prodi, Fakultas, dan universitas dengan

menggunakan sistem e-votting yang mekanisme akan diatur oleh mahasiswa dengan tidak bertentangan dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di UNESA.

- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dipilih oleh ketua dan wakil ketua terpilih sesuai dengan dengan tidak bertentangan dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di Universitas Negeri Surabaya.
- (3) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat universitas dilantik oleh pimpinan universitas. Sedangkan Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas, departemen/prodi dilantik oleh pimpinan fakultas dan diatur sesuai peraturan dan tatacara yang berlaku di Universitas Negeri Surabaya.

BAB XIX

KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 57

- (1) Kegiatan ORMAWA meliputi pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi;
- (2) Kegiatan ORMAWA mengacu dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UNESA.
- (3) Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa dilaksanakan dengan:
 - a. mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku;
 - b. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral;
 - c. Pancasila serta budaya bangsa;
 - d. tujuan mendidik (edukatif); dan

- e. menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat.

Pasal 58

- (1) Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan;
- (2) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan;
- (3) Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Departemen/Program Studi sesuai kewenangannya;
- (4) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dikeluarkan oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni atas nama rektor;
- (5) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dikeluarkan oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni atas nama dekan;
- (6) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat departemen/program studi dikeluarkan oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni atas nama dekan, setelah mendapat persetujuan ketua departemen/program studi.

BAB XX

PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Kegiatan Ormawa dapat didanai dari alokasi penganggaran perguruan tinggi, sponsorship, dan/atau dari pihak lain dengan persetujuan dari pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat akultas atau perguruan tinggi;

- (2) Laporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh penyelenggara kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Universitas untuk kegiatan kemahasiswaan harus dipertanggung jawabkan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 60

- (1) Penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan atau mahasiswa diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap prestasi dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. Beasiswa;
 - c. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh UNESA;
- (3) Tatacara dan mekanisme pemberian penghargaan diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 61

- (1) Rektor dan/atau Dekan sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada ORMAWA, jika melakukan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNESA.

- (2) Sanksi atas semua bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun organisasi.
- (3) Penjatuhan sanksi dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, objektif, dan bertujuan mendidik.
- (4) Sanksi didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal dan/atau eksternal, dapat berupa sanksi administrasi, peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing dan pemberhentian pada individu, pembekuan kegiatan, pembekuan sementara organisasi, hingga pembubaran organisasi secara permanen.
- (5) Sanksi terhadap atas semua bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dituangkan didalam Keputusan Rektor.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Seluruh ORMAWA yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNESA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala peraturan dan ketetapan di lingkungan UNESA yang

bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan



SUPRAPTO